



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN JERUKLEGI
KEPALA DESA JERUKLEGI KULON

Jln. Raya Jeruklegi Kulon – Kawunganten Km 01 No 06

Kode Pos 53252

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUKLEGI KULON
NOMOR : 14 / VII / 2007

TENTANG

**TENAGA PENGAJAR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DESA JERUKLEGI KULON KECAMATAN JERUKLEGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JERUKLEGI KULON

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempersiapkan anak usia dini perlu adanya Kelompok Bermain bagi anak – anak sebelum masuk sekolah dasar
b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas harus ada tenaga Pengajar bagi Kelompok Bermain anak – anak usia dini.
c. Bahwa untuk maksud itu harus ada Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945
2. Undang –undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional:
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 -2009;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan
7. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 - 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA : Menunjuk Tenaga Pengajar pada Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi
- KEDUA : Memberikan hak dan kewajiban,tugas serta fungsinya sebagai Tenaga Pengajar bagi Kelompok Bermain anak – anak didiknya.
- KETIGA : Tenaga Pengajar Pada Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NUSA INDAH 01 Desa Jeruklegi Kulon
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jeruklegi Kulon

Pada tanggal : 17 Juli 2007

KEPALA DESA JERUKLEGI KULON



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Jeruklegi Kulon

Nomor : 14 / VII / 2007

Pada tanggal : 31 Juli 2007

NO	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Pendidikan	Tanggal Mulai Bekerja	Alamat	Jabatan	Ket
1.	Supriyatn	Cilacap, 14 Mei 1975	SMEA	17 Juli 2007	Pengasinan RT 01 RW 02	Pengajar Pendidik	

